

Manajemen Pendidikan Ramah Anak dalam Lembaga Pendidikan Islam

Zainal Abidin¹, Imaduddin,² Akhmad Fauzi Hamzah³

¹ Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan, Indonesia; zainalabidin@uiidalwa.ac.id

² Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan, Indonesia; imaduddin@uiidalwa.ac.id

³ Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan, Indonesia; achmadfauzihamzah@uiidalwa.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Child-friendly education;
Islamic educational institutions;
students' freedom

Article history:

Received 2022-08-10

Revised 2022-10-19

Accepted 2022-12-28

ABSTRACT

Child-friendly education is an educational model that aims to fulfill the rights of the child by providing a comfortable, safe and enjoyable learning environment for both students and teachers. In addition, it enables the participants to learn independently. Because all rules created by educational institutions must include student participation. This context relates to both the students' freedom to express their ideas and the participants' freedom to reach their full potential. This study uses a library-based research methodology using books and scholarly articles on child-friendly schools. The aim of this study is to describe child-friendly education in Islamic educational institutions. In order to realize child-friendly education in educational institutions, we must first develop some components, including the child-friendly school policy. Educators and educational staff are aware of children's rights, child-friendly teaching and learning processes, non-violent discipline and child-safe facilities and infrastructure.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Zainal Abidin

Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan, Indonesia; zainalabidin@uiidalwa.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu tempat awal dalam memenuhi proses belajar mengajar. Dengan kata lain sebagai tempat yang selanjutnya disebut dengan lembaga pendidikan. Dalam sebuah lembaga pendidikan terdiri dari pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal yang biasa dikenal dengan Sekolah Dasar atau sejenis dengan Madrasah Ibtidaiyah dan seterusnya (Hasibuan & Rahmawati, 2019). Sedangkan pendidikan non formal selalu diidentikkan dengan suatu proses pendidikan privat, kursus dan pesantren yang lebih menekankan pada pembelajaran ilmu agama. Oleh karenanya dapat difahami bahwa pendidikan ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non formal, informal yang nyaman dan bersih bagi anak.

Pendidikan merupakan bagian dari kehidupan yang tak terpisahkan. Perannya terus mengalir dalam setiap sendi kehidupan manusia dan disadari atau tidak telah mempengaruhi perubahan perilaku manusia, tentu perubahan yang diharapkan adalah perubahan yang positif. Melalui berbagai kegiatan, bimbingan dan pengajaran yang bermanfaat terhadap kemandirian dalam proses belajar

mengajar. Permasalahan dalam dunia pendidikan selalu menjadi sorotan tajam, mengingat masih banyaknya kasus-kasus terkait dengan kekerasan baik yang dilakukan oleh seorang pendidik kepada peserta didiknya, maupun antar peserata didik.

Dalam beberapa kasus penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan masih belum ramah kepada peserta didik, salah satu faktornya adalah masih adanya rasa suka dan tidak suka bagi penyelenggara pendidikan terhadap peserta didiknya. Hal inilah yang menjadi salah satu keprihatinan terhadap pemenuhan hak anak sekaligus menjadi tantangan dalam mewujudkan sekolah ramah anak (Yulianto, 2016). Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang bersifat formal untuk menimba ilmu. Selain itu, sekolah juga merupakan salah satu tempat yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter seorang anak selain keluarga dan lingkungan masyarakat. Sekolah juga dijadikan sebagai tempat berkumpul dan bermain bagi anak bersama temannya. Lembaga pendidikan harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi para peserta didik dalam menuntut ilmu dan aktivitas lainnya. Penciptaan lingkungan yang tentram, maka siswa akan mudah berkreasi dan bebas berkreativitas

Konsep sekolah ramah anak adalah merupakan implementasi dari konvensi hak anak PBB. Indonesia sebagai salah negara yang telah meratifikasi Konvensi hak-hak anak dengan Kepres No. 36 Tahun 1990 memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak anak, sehingga pada tahun 2015 pemerintah pusat telah mengeluarkan regulasi tentang program sekolah/madrasah ramah anak. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah tindak kekerasan terhadap di satuan pendidikan. Program ini melibatkan peran aktif beberapa institusi pemerintah yaitu, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. Adapun regulasi yang dimaksud sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015.

Lembaga pendidikan sebagai penyelenggara berjalannya proses pendidikan pembelajaran secara sistematis dan berkelanjutan tanpa harus melakukan tekanan fisik dan psikis kepada peserta didiknya atau memperlakukan peserta didik diluar batas-batas kemampuan peserta didiknya. Oleh karenanya tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan lembaga pendidikan diharapkan menjalankan proses pendidikan yang humanis. Sehingga mampu memfasilitasi peserta didik berperilaku terpelajar. Menunjukkan perilaku yang mengandung nilai-nilai akhlakul karimah, memiliki motivasi belajar yang tinggi, kreatif dan bertanggungjawab.

Sebagaimana dikatakan oleh Muzayyin Arifin (2009), bahwa tugas kependidikan adalah mencerdaskan daya pikir manusia dengan cara menulis, membaca, dan berhitung. Namun seiring dengan perkembangan zaman tujuan pendidikan tersebut juga mengalami perkembangan dan semakin meluas, yaitu tidak hanya sebatas mencerdaskan otak akan tetapi juga mendidik akhlak atau moralitas (Muzayyin, 2009). Sementara menurut Wuryandani dalam Alisa Alfina bahwa pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan potensi yang dimiliki (Alfina & Anwar, 2020). Oleh karenanya, sekolah harus bisa menciptakan suasana belajar bagi peserta didik yang nyaman, kondusif dan menyenangkan. Selain itu, lembaga ini pula seharusnya menjadi tempat untuk mendapatkan kasih sayang, saling menghargai dan menanamkan nilai-nilai persaudaraan dalam mencapai suatu tujuan pendidikan.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal (4) menegaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk memberi jaminan atas pemenuhan hak anak. Oleh karenanya, dalam penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep pendidikan ramah anak.

Agar keadilan dirasakan oleh seluruh anak maka pemerintah membuat kebijakan berupa sekolah ramah anak dengan harapan bahwa anak yang lahir dengan normal maupun yang berkebutuhan khusus mendapat perlakuan yang sama sehingga akan mewujudkan kesejahteraan yang menyeluruh.

Oleh sebab itu program sekolah ramah anak harus terealisasi dalam lembaga pendidikan (Amrina, Aprison, Sesmiarni, M, & Mudinillah, 2022).

Berdasarkan dari beberapa pernyataan diatas. Maka menjadi sesuatu kebutuhan untuk mengkaji secara mendalam tentang konsep pendidikan humanis sesuai dengan akar budaya bangsa. Selanjutnya dapat dirumuskan beberapa instrumen yang memadai untuk melaksanakan program pendidikan ramah anak yang diintegrasikan dengan konsep pendidikan humanis di lembaga pendidikan islam (Madrasah). Karena pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian penelitian dangat menarik untuk dilakukan dalam menganalisis dan memberikan pemahaman terkait pendidikan ramah anak dalam lembaga pendidikan islam.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode library research, yaitu study kepustakaan. Dimana dalam mengumpulkan data – data yang valid sebagai bahan kajian penulis menganalisis melalui bahan-bahan tertulis, buku, jurnal dan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan dan sebagai objek utama (Hadi, 1987). Oleh karenanya menurut Muhadjir langkah yang paling utama dilakukan adalah pengumpulan data dari berbagai dokumen yang berkaitan. Dalam penelitian ini sumber data terbagi kepada dua bagian yaitu, data primer yang meliputi buku dan artikel yang berkaitan dengan pendidikan ramah anak. Sedangkan data sekunder meliputi pemahaman undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan ramah anak, selanjutnya dilakukan analisis sehingga memberikan gambaran umum terkait dengan pendidikan ramah anak dalam lembaga pendidikan islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Sekolah Ramah Anak

Pada dasarnya, sekolah ramah anak adalah salah satu konsep pendidikan yang humanis dan terbuka terhadap pengembangan semua potensi peserta didik baik secara fisik maupun dari aspek psikis. Sekolah raman anak menerapkan konsep belajar yang menyenangkan, aman dan relevan dengan kondisi dan latar belakang dari peserta didik (Kristanto, Khasanah, & Karmila, 2012). Sekolah ramah anak bukanlah membangun sekolah baru, akan tetapi mengelola sekolah menjadi nyaman bagi anak serta memastikan bahwa sekolah dapat memenuhi hak anak dan melindunginya. Karena sekolah adalah menjadi rumah kedua bagi anak (Anak, 2015).

Badan PBB UNICEP menjelaskan bahwa pada hakekatnya ramah anak diidentifikasi suatu kota yang memiliki komitmen dalam menjamin setiap hak anak sebagai bagian dari warga negara (Cobanoglu & Sevim, 2019). Sementara di indoneisa bahwa sekolah raman anak adalah merupakan perwujudan dari program Kota Layak Anak (KLA), sebagai diatur dalam peraturan menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2009. Sekolah ramah anak merupakan merupakan salah satu konsep pendidikan yang ideal dalam upaya pemenuhan hak anak, karena proses pendidikan semua berpusat kepada anak dan didukung oleh lingkungan sosial dan emosional yang positif, sehat dan aman (Rangkuti & Maksum, 2019).

Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mewujudkan kekuatan spritual keagamaan, kecerdasan, pengendalian diri, akhlakul karimah. Hal ini salah satu pencapaian proses pendidikan sesuai dengan konvensi tentang hak anak yang membutuhkan dukungan dari semua pihak yang terkait (Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, 2022)

Pemerintah Indonesia melalui kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah membuat kebijakan yang konkrit dalam megantisipasi terjadinya tindak kekerasan dalam lembaga pendidikan. Salah satu usaha konkrit tersebut terlihat dengan adanya program ramah anak. Oleh karenanya dalam mewujudkan program tersebut maka terdapat beberapa komponen yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan, diantaranya (Suwandi & Handayani, 2022).

1. Memiliki kebijakan anti kekerasan
2. Memiliki program UKS
3. Memiliki lingkungan sekolah yang bersih dan sehat
4. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
5. Menerapkan program sekolah adiwiyata
6. Memiliki kantin kejujuran
7. Melibatkan peserta didik dan membuat kebijakan sekolah,

Sekolah ramah anak adalah konsep sekolah yang terbuka, yaitu pendidikan yang memperhatikan perkembangan psikologis peserta didik, mengembangkan kebiasaan belajar sesuai dengan kondisi alami dan kejiwaan peserta didik. Menurut Aqib bahwa sekolah ramah anak lebih banyak memberikan prasangka baik kepada anak, dimana seorang guru menyadari tentang perbedaan potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya, sehingga dalam proses pembelajarannya harus disesuaikan dengan minat dari masing-masing peserta didik (Aqib, 2008). Sebagaimana juga dikatakan oleh Mulyasa, bahwa dengan hadirnya program pendidikan ramah anak ini semua anak merasa nyaman tanpa adanya diskriminasi, tidak adanya perbedaan antara anak yang satu dengan yang lainnya karena mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan (Mulyasa, 2021)

Kebijakan Sekolah Ramah Anak

Sekolah dan ramah anak bukan hanya sekedar menyiapkan sarana dan prasarana yang terpenting adalah adanya komitmen dari lembaga pendidikan yang menginginkan terwujudnya program sekolah ramah anak. Hal yang terpenting lagi adalah adanya tata tertib sekolah yang dibuat berdasarkan kesepakatan dari semua elemen sekolah khususnya antara guru dan peserta didik. Dimana mengharuskan adanya peran peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyusun tata tertib sekolah. Dalam konteks manajemen pengembangan mutu sekolah, maka kebijakan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam mewujudkan program sekolah anak yang baik dan efektif sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah direncanakan.

Pada dasarnya keperluan program sekolah ramah anak dalam lembaga pendidikan islam sangat penting, mengingat sampai saat ini masih sering terjadi tindakan kekerasan terhadap peserta didik, baik yang dilakukan oleh guru maupun oleh sesama peserta didik. Sehingga dapat dipahami bahwa sekolah ramah anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam lembaga pendidikan. Sebagai mana dikatakan oleh Nawawi dalam Intan Pendidikan disekolah juga merupakan bagian pendidikan dalam keluarga. Artinya bahwa kehidupan di sekolah adalah media bagi anak yang menghubungkan pendidikan keluarga dengan pendidikan dalam komunitas masyarakat. melalui lembaga pendidikan anak di didik untuk memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian dalam mengelola lingkungan sekitarnya baik lingkungan fisik maupun social (Puspitasari, 2017).

Konvensi hak anak juga mengamanatkan kepada negara-negara yang telah meratifikasi tentang pentingnya pendidikan, penegakan kedisiplinan, pengembangan kapasitas, keterampilan, pembelajaran, martabat dan kepercayaan diri untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat kementerian PPPA). Terkait dengan sekolah ramah anak, tentu tidak bisa dipisahkan dari konsep dasar pendidikan. Oleh karenanya, maka kebijakan sekolah ramah anak juga tidak bisa lepas proses pembelajaran yang diselenggarakan dalam lembaga pendidikan islam.

Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membantu anak untuk mengembangkan kepribadian yang kuat tanpa kekerasan (Arianto, 2022). Setiap anak berhak atas perlindungan dalam lingkungan pendidikan dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan maupun sesama peserta didik sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana dalam Pasal 54 " Anak-anak dalam satuan pendidikan harus dilindungi dari perbuatan fisik, psikis, kekerasan seksual, dan kejahatan lain yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik lain dan atau pihak lain".

Pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila pihak sekolah yang berkaitan mampu memenuhi indikator-indikator pelaksanaan sekolah ramah anak yang terdiri dari binaan anak, sekolah inklusi, sekolah yang efektif, memiliki lingkungan yang nyaman, menerapkan sistem keterbukaan, memiliki peraturan tentang penyelenggaraan sekolah ramah anak, memiliki rencana pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, tersedianya fasilitas yang sesuai dengan keperluan anak.

Prinsip Sekolah Ramah Anak

Untuk memastikan terwujudnya sekolah ramah anak dalam lembaga pendidikan maka harus didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan anak yang dapat diintegrasikan ke dalam bidang-bidang pengembangan program sebagai berikut:

1. Non diskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak dalam pendidikan tanpa adanya diskriminasi
2. Kepentingan terbaik bagi anak yaitu dinilai dan diambil oleh penyelenggara pendidikan.
3. Menciptakan lingkungan hidup yang menghargai harkat dan martabat anak dan memberi jaminan pengembangan secara holistik dan terintegrasi pada setiap anak.
4. Penghormatan terhadap pandangan anak, yaitu meliputi penghormatan atas hak anak dalam mengekspresikan pendapat dalam segala hal yang dapat mempengaruhi anak dalam lembaga pendidikan.
5. Pengelolaan yang baik, yaitu adanya transparansi dan keterbukaan informasi dan supermasi hukum dalam lembaga pendidikan.

Dari lima prinsip diatas, maka setiap lembaga pendidikan baik sekolah umum maupun madrasah dapat menerapkan pada beberapa bidang seperti, kebijakan sekolah atau madrasah, bidang kurikulum, sarana dan prasarana dan komunikasi personal sehari-hari dalam lingkungan pendidikan (Jumari & Suwandi, 2020).

Manajemen Pendidikan Islam dan Pemenuhan Hak Anak

Pendidikan ramah anak dapat didefinisikan sebagai sekelompok lembaga pendidikan yang membantu anak dalam mencapai dan menggali potensi mereka. Oleh karenanya dapat difahami secara luas bahwa pendidikan ramah anak adalah pendidikan yang secara aktif berusaha menjamin dan memenuhi hak anak serta perlindungan anak dalam segala bidang kehidupan secara terencana. Tujuan pendidikan ramah anak adalah membentuk satuan lembaga pendidikan yang dapat menjamin dan memenuhi hak anak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana dalam UUD 1945, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional dan prinsip perlindungan hak anak.

Sekolah ramah anak yang diimplementasikan di lembaga pendidikan setidaknya meliputi tiga konsep utama. Yang pertama adalah Berbasis sekolah sehat yang lebih menekankan pada pemenuhan sarana dan prasarana. Yang kedua Sekolah ramah lingkungan yang lebih menekankan pada lingkungan yang aman, nyaman, hijau dan asri. Dan yang ketiga Sekolah tanpa kekerasan, dalam arti bahwa sekolah harus menghindari segala bentuk perilaku kekerasan fisik maupun verbal (Alfina & Anwar, 2020).

Kekerasan secara verbal yang dimaksud adalah mencubit, memukul dengan tangan dan benda lainnya, membentak dengan kasar, membandingkan dengan anak lainnya, mengatakan bodoh dan nakal ataupun dengan sebutan lainnya yang tidak manusiawi. Sekolah ramah anak adalah sekolah yang membudayakan senyum bagi anak, setiap anak yang datang ke sekolah penuh dengan hati yang senang, baik yang berlatar belakang mampu maupun maupun tidak mampu secara ekonomi.

Oleh karenanya, untuk mewujudkannya maka diperlukan keterlibatan dari berbagai pihak, misalnya peran keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat. karena pada dasarnya pendidikan yang ideal harus memperhatikan keterlibatan ketiga unsur tersebut (Fatimah & Nuryaningsih, 2018). Keluarga adalah unsur yang paling dekat dengan anak dan yang lebih banyak mempengaruhi

perkembangan baik fisik maupun psikis anak sementara. Lingkungan yang ideal bagi anak adalah lingkungan yang harmonis. Apapun alasannya bahwa lingkungan yang tidak ramah akan menghambat proses pembelajaran anak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Qluremi (2012) bahwa ada beberapa sebab lembaga pendidikan dikatakan tidak ramahh anak diantaranya:

1. Kurangnya ruang kelas, alat pembelajaran seperti meja, kursi dan papan tulis.
2. Kurangnya motivasi dari seorang guru dalam pembelajaran
3. Penggunaan metode pembelajaran yang kurang efektif dan efisien
4. Kekurangan air bersih dan fasilitas sanitasi yang ada di sekolah
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Madrasah adalah lembaga pendidikan islam yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran. Para pendidik dan tenaga kependidikan diharapkan dalam menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran dapat memfasilitasi peserta didik berperilaku terdidik. Perilaku terdidik yang dimaksud adalah perilaku yang ditampilkan dalam bentuk pencapaian prestasi akademik, memiliki akhlak yang mulia dan memiliki motivasi belajar yang tinggi. Hal ini adalah merupakan salah satu bentuk tanggungjawab lembaga pendidikan dalam menjalankan fungsinya.

Berdasarkan fungsi dan tanggungjawab tersebut maka lembaga pendidikan setidaknya memiliki tiga tanggungjawab seperti: 1) Tanggungjawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang telah ditentukan, 2) Tanggungjawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi tujuan dan tingkat pendidikan, 3) Tanggungjawab fungsional, yang berarti profesional dalam mengelola dan melaksanakan pendidikan berdasarkan ketetapan jabatannya.

4. KESIMPULAN

Kebijakan sekolah ramah anak adalah merupakan salah satu indikator dari program pengembangan kota layak anak sebagaimana dijelaskan dalam peraturan menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2011. Adapun standart penyelenggaraan sekolah ramah anak meliputi beberapa komponen seperti kebijakan, pelaksanaan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih terkait hak anak, proses belajar mengajar yang ramah anak, sarana dan prasana, partisipasi anak serta peran aktif dari orang tua.

Kebijakan sekolah ramah anak yang telah diselenggarakan dalam lembaga pendidikan yang meliputi pelaksanaan kebijakan dalam pembelajaran dilakukan tanpa kekerasan dan diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa proses belajar mengajar dalam lembaga pendidikan dilakukan dengan prinsip menjunjung tinggi harkat dan martabat peserta didik serta penuh dengan suasana yang menyenangkan. Dimana perlakuan dari pendidik tidak memberi hukuman secara fisik kepada peserta didik dan tidak membedakan antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya.

Program sekolah ramah anak adalah program yang ideal untuk dilaksanakan dalam lembaga pendidikan untuk melindungi hak anak, sehingga anak akan merasa diperlakukan dengan adil tanpa kekerasan baik fisik maupun psikis. Selain itu, dengan adanya program ini juga akan dapat menanamkan karakter yang lebih baik kepada anak sebagai bagian dari generasi bangsa yang berkualitas dan amanah. Jika karakter generasi muda sudah terbentuk secara tidak langsung akan memberi harapan yang terhadap perkembangan bangsa kedepannya.

REFERENSI

- Alfina, A., & Anwar, R. N. (2020). Manajemen Sekolah Ramah Anak Paud Inklusi. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 36–47. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i1.975>
- Amrina, A., Aprison, W., Sesmiarni, Z., M, Iswantir, & Mudinillah, A. (2022). Sekolah Ramah Anak, Tantangan dan Peluangnya dalam Pembentukan Karakter Siswa di Era Globalisasi. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(6), 6803–6812. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i6.2130>

- Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. (2022). *Protection of Children ' S Rights : Efforts To Prevent Child.* 7(November), 645–653.
- Anak, D. T. K. A. K. P. P. dan P. (2015). Panduan Sekolah Ramah Anak.
- Aqib, Z. (2008). *Sekolah Ramah Anak.* Jakarta: Rama Widya.
- Arianto, D. (2022). Kebijakan Sekolah Ramah Anak. In *Sekolah Ramah Anak (Kajian Teori dan Praktis)* (1st ed.). Malang: Literasi Nusantara.
- Cobanoglu, F., & Sevim, S. (2019). Child-Friendly Schools: An Assessment of Kindergartens. *International Journal of Educational Methodology*, 5(4), 637–650. <https://doi.org/10.12973/ijem.5.4.637>
- Fatimah, & Nuryaningsih. (2018). *Konsep Sekolah Ramah Anak Islami.*
- Hadi, S. (1987). *Metodologi Research.* Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasibuan, A. T., & Rahmawati, R. (2019). Sekolah Ramah Anak Era Revolusi Industri 4.0 Di SD Muhammadiyah Pajangan 2 Berbah Yogyakarta. *Al-Bidayah: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 11(01), 49–76. <https://doi.org/10.14421/al-bidayah.v11i01.180>
- Jumari, & Suwandi. (2020). *Madrasah Ramah Anak* (1st ed.). Bandung: Adanu Abimata.
- Kristanto, K., Khasanah, I., & Karmila, M. (2012). Identifikasi Model Sekolah Ramah Anak (Sra) Jenjang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Se-Kecamatan Semarang Selatan. *Paudia : Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 38–58. <https://doi.org/10.26877/paudia.v1i1.257>
- Mulyasa, E. (2021). *Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar.* Bandung: Bumi Aksara.
- Muzayyin, A. (2009). *Filsafat Pendidikan Islam* (4th ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Puspitasari, I. N. N. (2017). Menuju Sekolah Ramah Anak Holistik-Integratif Melalui Learning Organization. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar, Vol. 9 Nom.*
- Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 38. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.38-52.2019>
- Suwandi, & Handayani, R. (2022). Komponen Sekolah Ramah Anak. In *Sekolah Ramah Anak (Kajian Teori dan Praktis)* (1st ed.). Malang: Literasi Nusantara.
- Yulianto, A. (2016). Pendidikan Ramah Anak Studi Kasus SDIT Nur Hidayah Surakarta. *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 1(2), 137. <https://doi.org/10.22515/attarbawi.v1i2.192>

